

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

CHUBB®

**Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik Tahun
2016**

KATA PENGANTAR

CHUBB®

Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia ("Perusahaan") ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian jo. Surat Edaran OJK Nomor 17/SEOJK.05/2014.

Adapun hal-hal yang dimuat dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ini antara lain mencakup:

- 1) Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Yang Baik;
- 2) Hasil Laporan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik;
- 3) Struktur Tata Kelola;
- 4) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal; dan
- 5) Kasus Litigasi.

PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK TAHUN 2016

PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA



I. Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola Yang Baik

Seiring dengan semangat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memastikan penerapan dan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (**Good Corporate Governance/GCG**) di sektor jasa keuangan yang bertumbuh berkelanjutan disertai dengan aktivitas dan sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis dan saling terkait antar lembaga jasa keuangan, OJK telah memberlakukan peraturan yang secara komprehensif mengatur GCG yang bertujuan untuk melindungi para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan senantiasa sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan standar bisnis beretika tinggi dengan berpegang teguh pada kelima prinsip dasar GCG yang terdiri dari (i) Keterbukaan (*Transparency*), (ii) Akuntabilitas (*Accountability*); (iii) Tanggung Jawab (*Responsibility*); (iv) Independensi (*Independency*); dan (v) Kewajaran (*Fairness*).

II. Hasil Laporan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik

Sesuai dengan amanat Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (POJK 73), Perusahaan telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan *Checklist Self-Assessment* untuk Tahun 2016 kepada OJK pada tanggal 2s Februari 2017.

III. Struktur Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sepanjang tahun 2016 Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan dan menyelenggarakan 4 (empat) RUPS Luar Biasa melalui Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perusahaan secara kolektif melakukan pengawasan dan memberikan masukan dan nasihat kepada Direksi. Jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 73.

2.1. Keanggotaan dan Komposisi

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Adrianto Gunawan	Komisaris Utama	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia No. 08, tanggal 8 Januari 2016 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0002245, tanggal 12 Januari 2016.
Cahyono Seto	Wakil Komisaris Utama	
Nana Sudiana	Komisaris Independen	
Hotbonar Sinaga	Komisaris Independen	

2.2 Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2016, Dewan Komisaris Perusahaan telah menyelenggarakan rapat-rapat dengan jumlah sebagaimana disyaratkan berdasarkan POJK 73 dalam rangka pengawasan kinerja Direksi.

3. Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Perusahaan telah membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan tanggung jawab sebagai berikut:

3.1. Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

3.2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berperan dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan.

4. Direksi

Direksi berwenang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan kelangsungan usaha Perusahaan agar sesuai dengan tujuan, kepentingan, dan misi Perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan strategi, rencana kerja, kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Jumlah anggota Direksi Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK 73.

4.1. Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Susunan Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Referensi
Anton Fahlevie	Direktur Utama	Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Jaya Proteksi Takaful No.108, tanggal 15 April 2014 yang dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dicatat dan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana suratnya Nomor: AHU- 07282.40.22..2014 tanggal 8 Mei 2014.
Taufik Marjuniadi	Direktur	
Christiastuti Lucy	Direktur	

- 4.2. Rapat Direksi
Sepanjang tahun 2016, Direksi Perusahaan telah menyelenggarakan rapat-rapat dengan jumlah sebagaimana disyaratkan berdasarkan POJK 73 dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

5. Komite-Komite Penunjang Direksi

Dalam membantuk efektifitas pelaksanaan tanggung jawabnya, Direksi Perusahaan telah membentuk komite-komite sebagai berikut:

- 5.1 Komite Investasi
Komite Investasi bertugas mendukung Direksi dalam merumuskan kebijakan dan strategi investasi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi.
- 5.2 Komite Pengembangan Produk
Komite Pengembangan Produk bertanggung jawab untuk meninjau dan membuat rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana pengembangan produk, pemasaran produk dan saluran distribusi perusahaan.

IV. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Direksi dan Manajemen Senior memiliki tanggung jawab untuk menentukan tujuan organisasi dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam rangka mencapai seluruh tujuan tersebut, Direksi dan Manajemen Senior mengembangkan proses penanganan yang komprehensif atas risiko-risiko yang timbul melalui penyusunan struktur dan proses organisasi yang tepat; dan pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan.

Direksi bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan berkelanjutan tersebut dengan didukung oleh satuan kerja - satuan kerja di bawah ini:

- a) Satuan Kerja Kepatuhan
- b) Satuan Kerja Manajemen Risiko
- c) Satuan Kerja Audit Internal

Secara umum, Perusahaan menganut dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal melalui model "pertahanan tiga baris" (*the three lines of defense*).

Secara garis besar, model "tiga baris pertahanan" merupakan sistem pengendalian yang menyeluruh dan terintegrasi, dan sebagai model tata kelola risiko yang memisahkan secara tegas antara 3 (tiga) bagian yang terlibat dalam pengelolaan risiko yang efektif, yang meliputi (i) fungsi-fungsi yang menjalankan manajemen and pengendalian risiko sehari-hari, (ii) fungsi-fungsi yang bertanggung jawab untuk pengawasan manajemen risiko, dan (iii) fungsi yang melakukan penilaian independen.

Tabel berikut menunjukkan tanggung jawab bersama dan interaksi atas peran dan tanggung jawab manajemen risiko dan tanggung jawab serta lingkungan pengendalian risiko yang komprehensif yang menyediakan jaminan bahwa tugas dan tanggung jawab utama dijalankan secara efektif.

Direksi dan Manajemen	Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Audit Internal
Garis Pertahanan Pertama (Manajemen Risiko dan Pengendalian Harian)	Garis Pertahanan Kedua (Pemantauan, Kebijakan dan Pendekatan Risiko)	Garis Pertahanan Ketiga (Kepastian Independensi)
Langsung bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian risiko, biasanya pada badan hukum dan/atau tingkat unit bisnis.	Mengkoordinasi, memfasilitasi dan mengawasi Kerangka Manajemen Risiko yang efektif.	Kepastian independensi dan tantangan manajemen serta fungsi bisnis dalam hal integritas dan efektivitas kontrol manajemen risiko.
<u>Manajemen Senior</u> Menetapkan strategi, membangun dan memelihara manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk pengaturan toleransi risiko. <u>Bisnis/ Manajemen Fungsional /Hukum</u> <ul style="list-style-type: none"> • Langsung bertanggung jawab atas manajemen dan pengendalian risiko. • Memiliki, mengoperasikan dan mengendalikan proses yang terkait dengan risiko. • Mengelola dan mengkaji risiko sehari-hari. • Pengawasan proses <i>underwriting</i>. • Ulasan <i>underwriting</i> dan klaim metrik, audit dan kajian. <u>Underwriting Lokal, Klaim, Operasional, Keuangan and Pengembangan Produk</u> Harga dan dukungan pengendalian risiko, seleksi risiko, risiko pemodelan/metrik, dan cadangan kerugian.	<u>Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</u> Fungsi pengawasan yang bertanggung jawab untuk merancang kebijakan Perusahaan, menetapkan arah, memperkenalkan praktek terbaik untuk memastikan kepatuhan dan memberikan pengawasan jaminan dan pemantauan untuk Manajemen dan Direksi.	<u>Audit Internal</u> Jaminan obyektif atas efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan. <u>Komite Audit</u> Melakukan pengawasan strategis atas nama Dewan Komisaris atas efektivitas sistem manajemen dan pengendalian risiko Perusahaan, termasuk manajemen risiko asuransi, keuangan, operasional, dan strategis serta tingkat selera risiko (<i>risk appetite</i>) yang ditanggung oleh Perusahaan. <u>Pihak ketiga lainnya</u> Auditor, aktuaris eksternal, regulator, dan tinjauan independen lainnya.